



PUTUSAN
Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngadino Bin Karyo Dikoro;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 29 April 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sombangan RT 04 RW 06 Dk. Onggojayan
Ds. Banyurejo Kec. Tempel Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ngadino Bin Karyo Dikoro tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Hamzal Wahyudin, SH., Hermawati, SH, MH., Junaedy Rachmat Eko, SH dan Ahmad Perwira Utama, SH, para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum SERABI PASEBAN, alamat di Jl. Basuki Rahman No.8 Bantul, DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ngadino Bin Karyo Dikoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat 1 juncto pasal 84 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), hasil lelang ikan seberat 0,5 (nol koma lima) kilogram;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) set alat strum;
 - Tempat atau wadah ikan jerigen warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Foto ikan seberat 0,5 (nol koma lima) kilogram;Terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, mengingat ketidak-tahuan Terdakwa, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk konsumsi keluarga, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ngadino Bin Karyo Dikoro pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di sungai Selokan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram area persawahan Banyurejo, Tempel, Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berniat mencari ikan dengan menggunakan alat strum yang terdiri atas box mesin yang berisi kumparan spul dan sumber listrik menggunakan accu/aki, dan dari box tersebut keluar 2 kabel arus (-) dan arus (+) yang masing-masing dihubungkan dengan tangkai dari bambu yang ujungnya dipasang jaring dengan bingkai bulat dari kawat sedangkan tangkai satunya ujungnya dipasang besi dengan panjang 0,5 meter, dan pada tangkai yang berujung kawat dipasang saklar untuk penyambung/pemutus arus listrik, dan jerigen untuk tempat ikan hasil tangkapan;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju ke sungai Selokan Mataram area persawahan Banyurejo, Tempel, Sleman dengan jalan kaki setelah sampai ditempat tujuan lalu terdakwa mulai menangkap ikan menggunakan strum ikan dengan cara memasukkan kedua tangkai yang memiliki arus (-) dan arus (+) ke air sungai, setelah itu tombol saklar dipencet sehingga ujung dari kedua tangkai tersebut akan menghasilkan arus listrik di dalam air sehingga apabila disekitar ujung tangkai tersebut ada ikan maka ikan akan lemas karena arus listrik kemudian ditangkap oleh terdakwa dengan jaring yang terpasang pada ujung tangkai;
- Bahwa selama sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa melakukan penyetruman ikan di sungai Selokan Mataram area persawahan Banyurejo, Tempel, Sleman, berhasil mendapat ikan sebanyak 0,5 kg yang terdiri dari ikan wader, udang, lele dan lain-lain, tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian Air dan Udara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi D.I. Yogyakarta yaitu Suwanto, S.Pi., MM. yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - a. Yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang disingkat WPPNRI, merupakan wilayah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn



pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

b. Sedangkan Ds. Banyurejo Kec. Tempel Kab. Sleman dan sungai Selokan Mataram Ds. Margokaton Kec. Seyegan Kab. Sleman masuk dalam WPPNRI PD (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat) dengan kode 432, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian selatan, pulau Panaitan, dan Pulau Tinjil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 nomor 7 Permen KP Nomor 9/Permen-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat.

c. Alat tangkap ikan berupa alat tangkap strum ikan merupakan alat yang dilarang karena akan mengganggu dan merusak keberlanjutan serta kelestarian sumber daya ikan.

d. Akibat kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat strum ikan :

1. Ikan-ikan kecil mati
2. Sumber makanan ikan akan mati
3. Menghancurkan telur-telur ikan
4. Ikan menjadi stress
5. Nyawa melayang, bisa terkena alat strum ikannya sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Warsito, S.Pi:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat patroli pengawasan terpadu perairan umum daratan bersama Anggota Dipolairud Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum ikan, yang salah satunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengamankan 4 orang yaitu Terdakwa Ngadino, Muh. Arifin Bin Pariman, Murdiyono dan Purbantoro, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 antara sekitar 12.00 s/d pukul 13.30 Wib di Selokan Mataram Dsn. Susukan Ds. Margokaton Kec. Seyegan dan area persawahan Banyurejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa sewaktu kami amankan Terdakwa Ngadino, Muh. Arifin, dan Murdiyono sedang berada di dalam sungai selokan Mataran melakukan aktifitas menangkap ikan dengan menggunakan alat strum ikan, sedangkan Purbantoro berada diatas sungai sesaat setelah selesai menangkap ikan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi juga mengamankan peralatan strum ikan berupa box berisi kumparan spull dan baterai aki yang dihubungkan dengan 2 kabel berarus (-) dan (+) yang ujungnya dipasang kawat/besi, 0,5 Kg ikan dan jerigen tempat ikan warna putih;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan setrum, adalah dilarang sebab menghasilkan arus listrik didalam air yang dapat mengganggu habitat hewan yang berada dalam jangkauan radius arus listrik, yang dampaknya dapat mengakibatkan hewan stres bahkan mati, termasuk ikan, dan kepiting;
- Bahwa barang bukti yang diajukan diperlihatkan dalam persidangan yaitu alat setrum ikan dan tempat ikan warna putih adalah yang saksi amankan dari Terdakwa, sedangkan uang adalah hasil penjualan lelang atas ikan tangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Anis Dwi Haryanto, SH:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi dan Anggota Dipolairud Polda DIY pada saat patroli pengawasan terpadu perairan umum daratan bersama Team dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY telah melakukan penangkapan terhadap 4

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum ikan, yang salah satunya adalah Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengamankan 4 orang yaitu Terdakwa Muh. Arifin Bin Pariman, Ngadino, Murdiyono dan Purbantoro, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 antara sekitar 12.00 s/d pukul 13.30 Wib di Selokan Mataram Dsn. Susukan Ds. Margokaton Kec. Seyegan dan area persawahan Banyurejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa sewaktu kami amankan Terdakwa Ngadino, Muh. Arifin, dan Murdiyono sedang berada di dalam sungai selokan Mataram melakukan aktifitas menangkap ikan dengan menggunakan alat strum ikan, sedangkan Purbantoro berada diatas sungai sesaat setelah selesai menangkap ikan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi juga mengamankan peralatan strum ikan berupa box berisi kumparan pull dan baterai aki yang dihubungkan dengan 2 kabel berarus (-) dan (+) yang ujungnya dipasang kawat/besi, 0,5 Kg ikan dan jerigen tempat ikan warna putih;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan setrum, mengakibatkan hewan stres bahkan mati, termasuk ikan dn kepiting;
- Bahwa barang bukti yang yang diajukan diperlihatkan dalam persidangan yaitu alat setrum ikan dan tempat ikan warna putih adalah yang saksi amankan dari Terdakwa, sedangkan uang adalah hasil penjualan lelang atas ikan tangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal, saksi Ahli tidak dapat hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, keterangan Ahli yang telah diberikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Suwanto, S.Pi., M.M:

- Bahwa Ahli adalah Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi DIY;
- Bahwa yang dimaksud dengan ‘ Penangkapan ikan ‘ adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan / atau mengawetkannya;

- Bahwa yang dimaksud dengan “alat tangkap ikan”, sesuai dengan UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah segala macam alat yang dipergunakan dalam proses penangkapan ikan termasuk kapal, alat tangkap dan alat bantu penangkapan;

- Bahwa alat tangkap ikan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan Perikanan NKRI sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah : jaring lingkaran(surrounding nets), pukat tarik (seine nets), pukat hela (trawls), penggeruk (dredges), jaring angkat (lift nets), alat yang dijatuhkan (falling gears), jaring insang(gillnets and antangling), perangkap (traps), pancing (hooks and lines) dan alat penjepit dan melukai (grappling and wounding);

- Bahwa yang dimaksud dengan “sumber daya ikan” adalah potensi semua jenis ikan serta ikan air tawar sungai, masuk dalam kategori sumberdaya ikan, yaitu termasuk jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

- Bahwa yang dimaksud dengan “wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia “, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

- Bahwa Ds. Banyurejo Kec. Tempel Kab. Sleman dan sungai Selokan Mataram Ds. Margokaton Kec. Seyegan Kab. Sleman adalah masuk dalam WPPNRI PD (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat) dengan kode 432, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian selatan, pulau Panaitan, dan Pulau Tinjil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 nomor 7 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 9/Permen-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat;

- Bahwa alat tangkap ikan berupa alat tangkap strum ikan merupakan alat yang dilarang karena akan mengganggu dan merusak keberlanjutan serta kelestarian sumber daya ikan, karena dapat mengakibatkan , Ikan-ikan kecil mati, sumber makanan ikan akan mati, menghancurkan telur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telur ikan dan ikan menjadi stress, bahwa nyawa bisa melayang karena terkena alat strum ikannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP berhak untuk mengajukan saksi dan / atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hal tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Selokan Mataram area persawahan Ds. Banyurejo, Kec. Tempel Sleman, ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat strum adalah untuk konsumsi sendiri, namun jika mendapatkan lebih Terdakwa jual ke tetangga;
- Bahwa pada saat Terdakwa menangkap ikan kedalaman air kurang lebih 15 cm karena sedang ditambah aliran airnya, namun jika tidak ditambah kedalaman air sekitar 1,5 meter;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru mendapatkan ikan wader, uceng, bader, udang dan ikan lokal sekitar 0,5 kg;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika akibat menangkap ikan dengan cara menyetrum, ada hewan air lain yang ikut terkena strum seperti kepiting, keong dan hewan air kecil yang lain;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan strum sejak tahun 2018, namun tidak tiap hari, melainkan setiap 2 minggu sekali dihari Selasa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat strum ikan, dari teman Terdakwa; dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila mendapatkan hewan lain yang merupakan buruan, hewan tersebut Terdakwa buang begitu saja;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat setrum;
- 1 (satu) tempat atau wadah ikan jerigen warna putih;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hasil lelang penjualan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ngadino Bin Karyo Dikoro ditangkap Team gabungan DKP Propinsi DIY dan Polairud Polda DIY antara lain saksi Bagus Wasito, S.PI dan saksi Anis Dwi Haryanto, SH pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Selokan Mataram area persawahan Ds Banyurejo, Kec. Tempel, Sleman, ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum;
- Bahwa pada waktu amankan, Terdakwa Ngadino, sedang berada di dalam sungai selokan Mataram melakukan aktifitas menangkap ikan dengan menggunakan alat strum ikan, dan bersamaan dengan itu juga diamankan peralatan strum ikan berupa box berisi kumparan spull dan baterai aki yang dihubungkan dengan 2 kabel berarus (-) dan (+) yang ujungnya dipasang kawat/besi, 0,5 Kg ikan dan jerigen tempat ikan warna putih;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan setrum, adalah dilarang sebab menghasilkan arus listrik didalam air yang dapat mengganggu habitat hewan yang berada dalam jangkauan radius arus listrik, yang dampaknya dapat mengakibatkan hewan stres bahkan mati, termasuk ikan, dan kepiting;
- Bahwa Ds. Banyurejo Kec. Tempel Kab. Sleman dan sungai Selokan Mataram Ds. Margokaton Kec. Seyegan Kab. Sleman adalah masuk dalam WPPNRI PD (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat) dengan kode 432, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian selatan, pulau Panaitan, dan Pulau Tinjil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 nomor 7 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 9/Permen-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat strum adalah untuk konsumsi sendiri, namun jika mendapatkan lebih Terdakwa jual ke tetangga;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan strum sejak tahun 2018, namun tidak tiap hari, melainkan setiap 2 minggu sekali dihari Selasa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Ngadino Bin Karyo Dikoro menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa juga dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn



Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “ dengan sengaja “ diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap bathin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Ngadino Bin Karyo Dikoro pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib telah melakukan penangkapan ikan di sungai Selokan Mataram area persawahan Banyurejo, Tempel, Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cara menggunakan peralatan mesin strum yang terdiri dari box mesin berisi kumparan spul dan sumber listrik berupa accu dimana dari box tersebut keluar 2 kabel arus (-) dan arus (+) yang masing-masing dihubungkan dengan tangkai dari bambu dengan ujungnya dipasang besi sepanjang 0,5 meter dan pada tangkai yang berujung kawat dipasang saklar untuk penyambung / pemutus arus listrik;

Menimbang, bahwa ketika sedang menyetrum dan telah mendapatkan ikan sebanyak 0,5 kg yang terdiri dari ikan wader, udang, lele, Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian Air dan Udara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa mencari ikan dengan cara menyeterum dapat mengakibatkan ikan dan atau anak ikan mati dan hal itu dilarang, namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut karena kebutuhan konsumsi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”**, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Ngadino Bin Karyo Dikoro pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib telah melakukan penangkapan ikan di sungai Selokan Mataram area persawahan Banyurejo, Tempel, Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cara menggunakan peralatan mesin strum yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari box mesin berisi kumparan spul dan sumber listrik berupa accu dimana dari box tersebut keluar 2 kabel arus (-) dan arus (+) yang masing-masing dihubungkan dengan tangkai dari bambu dengan ujungnya dipasang besi sepanjang 0,5 meter dan pada tangkai yang berujung kawat dipasang saklar untuk penyambung / pemutus arus listrik;

Menimbang, bahwa ketika sedang menyetrum dan telah mendapatkan ikan sebanyak 0,5 kg yang terdiri dari ikan wader, udang, lele dan lain-lain, tiba-tiba datang petugas dari Petugas dari POLAIR POLDA DIY dan DKP Yogyakarta yaitu saksi Bagus Wasito, Spi dan saksi Anis Dwi Haryanto, SH yang kemudian menangkap dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Ds. Banyurejo Kec. Tempel Kab. Sleman dan sungai Selokan Mataram Ds. Margokaton Kec. Seyegan Kab. Sleman adalah masuk dalam WPPNRI PD (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat) dengan kode 432, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian selatan, pulau Panaitan, dan Pulau Tinjil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 nomor 7 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 9/Permen-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. unsur Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa Ngadino Bin Karyo Dikoro ditangkap Team gabungan DKP Propinsi DIY dan Polairud Polda DIY antara lain saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Wasito, S.PI dan saksi Anis Dwi Haryanto, SH pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Selokan Mataram area persawahan Ds Banyurejo, Kec. Tempel, Sleman, ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum;

- Bahwa pada waktu amankan, Terdakwa Ngadino, sedang berada di dalam sungai selokan Mataram melakukan aktifitas menangkap ikan dengan menggunakan alat strum ikan, dan bersamaan dengan itu juga diamankan peralatan strum ikan berupa box berisi kumparan spull dan baterai aki yang dihubungkan dengan 2 kabel berarus (-) dan (+) yang ujungnya dipasang kawat/besi, 0,5 Kg ikan dan jerigen tempat ikan warna putih;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan setrum, adalah dilarang sebab menghasilkan arus listrik didalam air yang dapat mengganggu habitat hewan yang berada dalam jangkauan radius arus listrik, yang dampaknya dapat mengakibatkan hewan stres bahkan mati, termasuk ikan, dan kepiting;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat strum adalah untuk konsumsi sendiri, namun jika mendapatkan lebih Terdakwa jual ke tetangga;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan strum sejak tahun 2018, namun tidak tiap hari, melainkan setiap 2 minggu sekali dihari Selasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang bernama Suwarto, S.Pi., MM, bahwa alat tangkap ikan berupa alat tangkap strum ikan merupakan alat yang dilarang karena akan mengganggu dan merusak keberlanjutan serta kelestarian sumber daya ikan, karena dapat mengakibatkan , Ikan-ikan kecil mati, sumber makanan ikan akan mati, menghancurkan telur-telur ikan dan ikan menjadi stress, bahwa nyawa bisa melayang karena terkena alat strum ikannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur kesatu setiap orang telah pula terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Ngadino Bin Karyo Dikoro telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu peralatan strum ikan dan tempat ikan karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang hasil lelang ikan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat memicu orang lain melakukan perbuatan yang sama yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan, dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No.8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ngadino Bin Karyo Dikoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ngadino Bin Karyo Dikoro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (bulan) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set alat setrum;
 2. 1 (satu) tempat atau wadah ikan jerigen warna putih;Dirampas dimusnahkan;
3. Uang senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hasil lelang penjualan ikan;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ikha Tina, S.H., M.Hum , Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Edi Budianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikha Tina, S.H., M.Hum

Suparna, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)